

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-017 433852/TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DID KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

- :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 37 dan pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 09/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 191 Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, Tanggal 17 Mei 2015, telah diangkat :
 1. 3 (Tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Soki Kecamatan Belo, diantaranya adalah saudara Ismail;
 2. 3 (Tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Montai Kecamatan Monta, diantaranya adalah saudara Abubakar;
 3. 3 (Tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalampa Kecamatan Woha, diantaranya adalah saudara Abdul Muis;
 4. 3 (Tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Palama Kecamatan Donggo, diantaranya adalah saudara Ruslin;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 yang telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kabupaten Bima pada Desanya Masing-masing di Kecamatannya dengan alasan yang dapat diterima, kemudian selanjutnya pada huruf b angka 4 yang telah terbukti terlibat partai politik. Dengan demikian terjadi Kekosongan salah seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desanya Masing-Masing yang bersangkutan;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memandang

perlu untuk segera dilakukan pergantian Antar Waktu Anggota panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dimaksud dengan menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 04/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 09/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2015
 - Lampiran 1 Halaman